



**NOTA KERJA SAMA
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PEMERINTAH DESA GEJAGAN
TENTANG**

PENGEMBANGAN DESA ANTI POLITIK UANG

Nomor : 01/HK.02/K.JT-27/06/2021

Nomor : 005 / 20 / VI / 2021

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 28 Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Muhamad Muqorobin, selaku Kepala Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gejagan, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kerja Sama tentang Pengembangan Desa Anti Politik Uang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan:

1. Bersinergi mencegah potensi terjadinya politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di wilayah Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;
2. Mewujudkan desa yang berkarakter, dengan masyarakat yang memiliki kesadaran penuh terhadap terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis;
3. Bersama-sama berupaya menekan potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan pendekatan pencegahan dan penindakan;
4. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di wilayah Desa Gejagan dan sekitarnya.

Pasal 2

WAKTU

Nota Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Desa Anti Politik Uang ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK pada hari Selasa, tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu hingga selesainya penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2024.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kerja Sama ini mencakup Kegiatan Sosialisasi di bawah ini :

1. Sosialisasi tentang Demokrasi dan sistem pemilihan di Indonesia secara berkala;
2. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik uang secara berkala;
3. Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran politik uang secara berkala;
4. Sosialisasi hak dan kewajiban pemilih secara berkala.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan nota kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan nota kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kerja Sama ini.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Nota Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA

Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA GEJAGAN

KEPALA DESA

Muhamad Muqorobin